



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim;
2. Tempat lahir : Lambheu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 2 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan II, Dusun Poja, Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara M. Abrar Khirad, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Ramli Husein, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 20, Lantai II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar di dalam akta otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal, tanggal 13 Juli 2022 Nomor 198/LBR/AB/VII/2022 atas nama Arhama Dawan Gayo yang ditandatangani di Desa Lambaro Neujid oleh saudara Fahdil selaku Keuchik Gampong Lambaro Neujid.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan yaitu saudara MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM dengan disaksikan oleh Sdr. Tgk. Ajdas dan Sdr. Ramli S dan diketahui oleh saudara Fahdil selaku Keuchik Lambaro Neujid dan saudara Mustafa, S.E. selaku Camat Peukan Bada;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor LKB/III/XI/2021/TUK 7.2.1/SPKT Polsek Banda Raya, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pelapor kehilangan Sdri. Irma Safitry Harahap, Sdr. Naisal A. selaku yang menerima laporan dan diketahui oleh Sdr. Martian selaku atas nama Kapolsek Banda Raya yaitu KA SPKT III.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 02087, Surat Ukur Nomor 000082010 atas nama MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Maiyani Binti Anwar Sulaiman, Dkk.;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-45/Bna/Eku.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim pada hari, bulan yang tidak diingat lagi yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Tandi, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.” dan “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” bersama-sama dengan Sdri. Irma Safitry Harahap perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi yaitu tahun 2019 Terdakwa melintasi Desa Lampeout, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dan di atas sebidang tanah Terdakwa melihat ada patok kayu yang bertuliskan “tanah ini dijual hubungi nomor handphone 085260547899” kemudian Terdakwa menghubungi nomor handphone yang tertera di patok kayu tersebut karena ingin menanyakan kebenaran tanah tersebut dijual karena Terdakwa agen jual tanah dan yang mengangkat handphone mengaku bernama Adrian dan mengaku bahwa benar tanah tersebut adalah milik Almarhumah ibunya yang bernama Arhama Dawan Gayo dan mengaku Sertifikat Hak milik tanah tersebut sudah hilang di Kantor Notaris Irma Safitry Harahap yang beralamat di Jalan Tandi, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, oleh karena itu untuk semua pengurusan akan dilakukan oleh Sdri. Irma Safitry Harahap dan Terdakwa juga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harga tanah yang bisa dilepas untuk dijual adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika tersangka dapat menjual tanah tersebut.

- Pada waktu dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi yaitu tahun 2022, Sdr. Kaprawi menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli tanah tersebut dan kemudian Terdakwa beserta Sdr. Kaprawi dan Sdr. Adrian bertemu di Kantor Notaris Irma Safitry Harahap untuk proses jual beli dan Sdr. Kaprawi menyerahkan panjar kepada Notaris Irma Safitry Harahap sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Sdr. Adrian mengatakan bahwa semua surat-surat pengurusan jual beli tanah itu akan diurus oleh Notaris Irma Safitry Harahap dan Terdakwa langsung diberikan fee sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian setelah Sdr. Irma Safitry Harahap menyerahkan fee kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Irma Safitry Harahap untuk datang ke kantornya untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus dari Sdr. Adrian untuk pengurusan jual beli tanah tersebut karena menurut Sdr. Irma Safitry Harahap bahwa Sdr. Adrian tidak bisa melakukan pengurusan jual beli itu dikarenakan tidak mau bolak-balik dari Medan ke Banda Aceh karena banyak memakan biaya sehingga Sdr. Adrian memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa dan satu Minggu kemudian Sdr. Irma Safitry Harahap menghubungi kembali Terdakwa untuk datang ke kantornya untuk menandatangani beberapa dokumen untuk pengurusan ke BPN Banda Aceh untuk Terdakwa tandatangani dan dibawa ke BPN Banda Aceh dan surat-suratnya adalah:

1. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris anak kandung dari Almarhumah Arhama Dawan Gayo dan Almarhum Mawardi dan tidak memiliki ahli waris lain yang ditandatangani tertulis tanggal 19 Oktober 2022;
2. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani tertulis tanggal 13 Juli 2022;

- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah ahli waris dari Saksi Arhama Dawan Gayo (Pemilik Sertifikat Hak Milik asli) dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Arhama Dawan Gayo, bahkan Saksi Arhama Dawan Gayo bukanlah seorang perempuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, terlebih lagi Saksi Arhama Dawan Gayo

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum meninggal, tetapi masih hidup dan sehat-sehat saja sehingga apa yang tertulis di dalam kedua surat tersebut adalah tidak benar serta tanda tangan perangkat desa dan Camat juga bukan tanda tangan perangkat desa dan Camat sebagaimana Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor 1035DTF/2024 tanggal 27 Maret 2024 bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa isi surat tersebut tidak benar, tetapi Terdakwa tetap membawa surat-surat tersebut ke BPN untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik pengganti dan selain kedua surat tersebut, Terdakwa juga melampirkan Surat Kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Arhama Dawan Gayo (padahal sertifikat tersebut tidak hilang);

- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Mahyuni membawa berkas permohonan tersebut ke BPN dengan melampirkan persyaratan tersebut sehingga keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi Munir bertemu dengan teman Saksi yaitu Sdri. Irma Safitry Harahap dan menawarkan untuk membeli tanah di Desa Lampeout, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sehingga Saksi Munir meminta untuk melihat lokasi tanah tersebut dan oleh Sdri. Irma Safitry Harahap mengatakan bahwa Saksi boleh melihat lokasi tanah tersebut bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa yang punya tanah tersebut sehingga pada saat Saksi hendak melihat tanah tersebut, Terdakwa hanya menunjuk dari jauh dengan mengatakan takut berangin nanti tidak jadi dan lebih kurang satu minggu kemudian, Saksi Munir mengajak Sdri. Irma Safitry Harahap bertemu karena ada pembeli dan pada saat bertemu dengan Sdri. Irma Safitry Harahap bersama dengan Tersangka di warung SMEA Premium, Desa Lingke, Saksi Munir melihat nama pemilik sebelumnya di sertifikat tersebut adalah Arhama Dawan Gayo dan Saksi mengenalnya, sehingga sesampainya di rumah Saksi menghubungi Arhama Dawan Gayo untuk menanyakan kebenarannya ternyata Arhama Dawan Gayo tidak mengetahui kalau Sertifikat Hak Miliknya sudah jadi Sertifikat Hak Milik pengganti atas nama Muhammad Setia, lalu Saksi Arhama Dawan Gayo mengecek ke BPN dan ternyata benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Arhama Dawan Gayo sudah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 02087 atas nama Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim sehingga Saksi Arhama Dawan Gayo merasa keberatan dan melaporkan kepada BPN untuk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memblokir dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arhama Dawan Gayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui bahwa tanah Saksi ternyata telah diambil alih oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh Saudara Munir yang merupakan teman Saksi yang berada di Kota Banda Aceh, yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 ketika Saksi ditelepon oleh Saudara Munir yang menanyakan apa benar Saksi memiliki tanah di Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu Saksi mengatakan benar Saksi ada memiliki tanah disana. Kemudian Sdr. Munir kembali menanyakan apa Saksi ada menjual tanah Saksi tersebut dan Saksi menjawab Saksi tidak ada menjual tanah Saksi tersebut. Kemudian Sdr. Munir menanyakan kepada Saksi karena ada orang yang bernama Sdri. Irma Safitry Harahap dan MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM menawarkan tanah tersebut kepada Saksi untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa Sdr. Munir juga menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sudah berubah nama pemilik menjadi MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM. Setelah mendapatkan informasi dari teman Saksi yaitu Sdr. Munir, Saksi langsung berangkat ke Banda Aceh untuk pergi ke BPN Kota Banda Aceh untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi di BPN Kota Banda Aceh, ternyata benar bahwa Sertifikat Hak Milik tanah milik Saksi tersebut sudah berubah menjadi nama MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang berada di Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dari Sdr. Samin pada tanggal 12 Januari 2010 dan sudah dibuatkan sertifikatnya menjadi atas nama Saksi dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 yang diterbitkan oleh BPN Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Juni 2010;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 tersebut berubah nama pemilik menjadi MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa keterangan pihak BPN Kota Banda Aceh kepada Saksi bahwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM telah memberikan beberapa surat atau dokumen kepada mereka diantara yang Saksi ingat yaitu:
 - a. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Saksi Arhama Dawan Gayo;
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris yang menyebutkan bahwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM adalah ahli waris dari Saksi;
 - c. Ada juga Surat Kehilangan yang menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 yang asli sudah hilang;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen atau surat tersebut dari pihak BPN Kota Banda Aceh, dapat Saksi pastikan bahwa terkait dokumen atau surat yang diberikan oleh MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM tidak benar karena saat ini Saksi masih hidup. Kemudian MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM bukanlah ahli waris dari Saksi dan tidak benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 asli tersebut hilang karena sampai saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 yang asli masih ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen atau Surat Keterangan Meninggal Dunia yang merupakan pertinggal di BPN Kota Banda Aceh dan dapat Saksi jelaskan terkait isi dari surat tersebut tidak benar sama sekali karena Saksi masih hidup sampai saat ini. Kemudian Saksi sama sekali tidak pernah tinggal di Gampong Lambaro Neujid, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian terkait tempat tanggal lahir dan jenis kelamin juga tidak benar karena Saksi lahir pada tanggal 15 Oktober 1971 dan Saksi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen atau Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan pertinggal di BPN Kota Banda Aceh dan dapat Saksi jelaskan terkait isi dari surat tersebut tidak benar sama sekali karena MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM bukanlah ahli waris dari Saksi dan Saksi sama sekali tidak kenal dengannya dan pernyataan di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut Saksi selaku perempuan dan suaminya Sdr. Mawardi adalah hal yang tidak benar sama sekali;

- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen atau Surat Laporan Kehilangan seperti gambar di atas yang merupakan pertinggal di BPN Kota Banda Aceh dan dapat Saksi jelaskan terkait isi dari surat tersebut tidak benar sama sekali karena Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 yang asli masih ada pada Saksi sampai saat ini dan terkait yang membuat laporan kehilangan yaitu Sdri. Irma Safitry Harahap Saksi juga tidak kenal dengannya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tindakan pelaku yaitu Saksi tidak dapat menjual tanah tersebut karena sudah berganti nama menjadi nama pelaku. Kemudian kejadian ini menghabiskan waktu dan tenaga Saksi untuk mengurus kembali kepemilikan atas tanah milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Mustafa Bin (Alm.) Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan setelah Saksi verifikasi ke bagian pelayanan di Kantor Camat Peukan Bada terkait Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak pernah masuk dan terdaftar di Kantor Camat Peukan Bada dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat surat tersebut;
- Bahwa alasan Saksi dapat menyebutkan Surat Keterangan Ahli waris tersebut palsu diantaranya yaitu:
 - 1) Di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut yang menanda tangani dan mengesahkan surat tersebut tertulis nama Saksi Mustafa, S.E. selaku Camat Peukan Bada, sedangkan Saksi sesuai dengan tanggal ditanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai Camat Peukan Bada karena terakhir kali Saksi menjabat sebagai Camat Peukan Bada tanggal 17 Januari 2022.
 - 2) Dapat Saksi pastikan bahwa tanda tangan pada Surat Keterangan Ahli Waris tersebut bukan tanda tangan Saksi karena sangat jauh berbeda dari tanda tangan Saksi yang asli dan Saksi tidak pernah menanda tangani surat tersebut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Setelah Saksi meminta bantuan kepada salah seorang staf Saksi yang bernama Sdri. Herliana di bagian pencatatan surat masuk mengatakan bahwa tidak pernah ada masuk ke Kantor Camat Peukan Bada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Juli 2022 yang distempel dan ditanda tangani oleh Camat Peukan Bada tanggal 13 Juli 2022 tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Naisal Ahmad Bin (Alm.) Sofian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Bintara Polsek Banda Raya Kota Banda Aceh dengan jabatan Bintara Unit Reskrim Polsek Banda Raya sejak bulan Februari tahun 2013 sampai dengan Juni tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen atau Surat Laporan Kehilangan dan benar surat tersebut Saksi yang membuatnya dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa tujuan Sdri. Irma Safitry Harahap membuat Surat Laporan Kehilangan atas 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama pemilik Arhama Dawan Gayo yaitu untuk pegangan dirinya bahwa sertifikat tersebut hilang di Kantor Notaris miliknya yang beralamat di Jalan Wedana, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk membuat Surat Laporan Kehilangan itu adalah abang sepupu Saksi yaitu Sdr. Jumadil yang mana dirinya kenal dengan Sdri. Irma Safitry Harahap dan pernah bekerja dengannya;
- Bahwa pada saat proses pembuatan Surat Laporan Kehilangan tersebut, Sdri. Irma Safitry Harahap tidak datang, yang ada hanya Sdri. Jumadil dengan membawa fotokopi KTP Irma Safitry Harahap dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 yang hilang tersebut, kemudian setelah semua syarat dipenuhi oleh Sdr. Jumadil, selanjutnya Saksi membuat Surat Laporan Kehilangan tersebut dan langsung print surat tersebut dan memberikannya kepada Sdr. Jumadil untuk diberikan kepada Sdri. Irma Safitry Harahap untuk ditanda tangani dan setelah surat tersebut ditandatangani oleh Irma Safitry Harahap barulah Saksi dan KA SPKT Polsek Banda Raya juga ikut menanda tangani surat tersebut dan memberikan surat tersebut kembali kepada Sdr. Jumadil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



4. Rafdi Sidik Bin Mahdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di Kantor BPN dan Saksi pernah memeriksa berkas permohonan yang masuk kepada pihak BPN Kota Banda Aceh oleh Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM yang awalnya membuat permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang dan kemudian di tahap kedua Terdakwa membuat berkas permohonan peralihan hak atau balik nama ahli waris;
- Bahwa adapun dokumen ataupun surat-surat yang harus dilengkapi oleh MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik baru atas nama Arhama Dawan Gayo yang sudah hilang tersebut yaitu diantaranya:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan/ Pemohon.
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris.
 - c. Surat Keterangan Kematian atas nama Arhama Dawan Gayo.
 - d. Fotokopi Sertifikat Hak Milik jika ada dan dalam perkara ini Saudara MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM tidak ada melampirkan fotokopi Sertifikat Hak Milik.
 - e. Surat Kehilangan dari Kepolisian dalam hal ini dikeluarkan oleh Polsek Banda Raya.
 - f. Mengisi formulir pendaftaran.
- Bahwa dokumen ataupun surat-surat yang harus dilengkapi oleh Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM untuk dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik baru atas nama Arhama Dawan Gayo yang sudah hilang tersebut yaitu diantaranya:
 - a. Fotokopi KTP dan KK yang bersangkutan/ pemohon.
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris.
 - c. Surat Keterangan Kematian atas nama Arhama Dawan Gayo.
 - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan.
 - f. Sertifikat yang asli.
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa dari pihak BPN Kota Banda Aceh hanya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan yang diminta dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi yang ada di dalam surat-surat yang diberikan oleh pemohon, Dkk.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan adapun fungsi dari surat SKPT ini yaitu dibuat untuk agar pemohon dapat membuat surat laporan kehilangan barang dari pihak Kepolisian dapat Saksi sampaikan bahwa yang datang untuk membuat surat SKPT yaitu Sdri. Maiyani yang merupakan istri dari Saudara MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM dan setelah semua syratanya lengkap barulah kemudian Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM yang datang untuk menjadi pemohon dari sertifikat pengganti tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan di dalam surat SKPT itu Saudari Maiyani bertindak selaku penerima kuasa dari Saudara MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM untuk membuat surat tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM tidak datang sendiri ke pihak BPN Banda Aceh;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dalam pengurusan pendaftaran sertifikat pengganti kepada Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM dirinya sudah membuat terlebih dahulu Surat Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Polsek Banda Raya baru kemudian pihak BPN Banda Aceh tetap membuat SKPT itu sebagai syarat administrasi;
- Bahwa di dalam aturan BPN tidak ada menjelaskan secara pasti bahwa yang membuat Surat Laporan Kehilangan itu harus nama pemohonnya langsung dan yang terpenting bahwa di dalam Surat Laporan Kehilangan tersebut mencantumkan sertifikat objek tanah yang hilang;
- Bahwa setelah semua persyaratan untuk pengurusan sertifikat pengganti dilengkapi oleh pemohon, selanjutnya dari BPN akan melakukan penginputan data ke dalam aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) dan setelah diinput data maka akan diterbitkan surat perintah setor kepada pemohon dan pemohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan setelah dibayar barulah berkas tersebut diproses sampai diterbitkan sertifikat penggantinya dengan nomor seri yang berbeda dan otomatis sertifikat yang lama tidak akan berlaku lagi;
- Bahwa pihak BPN Kota Banda Aceh tidak mengetahui bahwa semua surat-surat yang diberikan oleh pemohon dipalsukan sehingga BPN Kota Banda Aceh menganggap benar bahwasanya pemilik tanah itu adalah seorang perempuan. Kemudian di dalam Standar Operasional Prosedur BPN Kota

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh juga tidak ada aturan untuk mengecek kembali terhadap warkah atas Sertifikat Hak Milik yang hilang itu karena selama syarat yang diberikan sudah lengkap, BPN Kota Banda Aceh langsung melakukan penginputan ke dalam aplikasi KKP;

- Bahwa dari pihak BPN Kota Banda Aceh baru mengetahui bahwasanya semua dokumen yang diberikan oleh Saudara MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM palsu pada saat Saksi Arhama Dawan Gayo selaku pemilik tanah yang sah datang langsung ke pihak BPN Kota Banda Aceh sekira bulan Februari tahun 2023 untuk mengeceknya dengan didampingi oleh pengacaranya;
- Bahwa pihak BPN Kota Banda Aceh hanya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan yang diminta dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap kebenaran informasi yang ada didalam surat-surat yang diberikan oleh pemohon;
- Bahwa setelah semua persyaratan untuk pengurusan balik nama sertifikat dilengkapi oleh pemohon, selanjutnya BPN Kota Banda Aceh akan melakukan penginputan data kedalam aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) dan setelah diinput data maka akan diterbitkan surat perintah setor kepada pemohon, dimana pemohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan setelah dibayar barulah berkas tersebut diproses sampai diterbitkan sertifikat dengan nama ahli waris itu sendiri dalam hal ini yaitu Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM dengan begitu ahli waris adalah pemilik yang sah atas tanah yang diterima melalui hak waris tersebut;
- Bahwa untuk proses pembuatan sertifikat pengganti karena hilang, tim pengukuran dari pihak BPN Kota Banda Aceh telah turun ke lokasi tanah yang menjadi objek untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi ulang terkait kebenaran lokasi dan luas tanah tersebut, sedangkan untuk proses peralihan hak ahli waris tim dari pihak BPN Kota Banda Aceh tidak ada turun lagi ke lokasi tanah yang menjadi objek;
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat pengganti karena hilang tersebut adapun yang turun langsung ke lokasi tanah hanya tim ukur dari BPN Kota Banda Aceh bersama dengan pemohon dalam hal ini yaitu Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM;
- Bahwa Saksi kenal dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang mana surat tersebutlah yang diberikan oleh Saudara MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



H. DAUD HASYIM kepada pihak BPN Kota Banda Aceh untuk menjadi salah satu persyaratan pembuatan sertifikat pengganti karena hilang dan untuk pembuatan peralihan hak ahli waris;

- Bahwa Saksi kenal dengan Surat Laporan Kehilangan seperti yang tercantum diatas yang mana surat tersebutlah yang diberikan oleh Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM kepada pihak BPN Kota Banda Aceh untuk menjadi salah satu persyaratan pembuatan sertifikat pengganti karena hilang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang mana surat tersebutlah yang diberikan oleh Saudara MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM kepada pihak BPN Kota Banda Aceh untuk menjadi salah satu persyaratan pembuatan sertifikat pengganti karena hilang dan untuk pembuatan peralihan hak ahli waris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Fadhil Bin (Alm.) A. Rasyid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Keuchik di Gampong Lambaro Neujid, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar sejak tanggal 25 November 2021;
- Bahwa selama Saksi menjabat sampai dengan saat ini tidak ada warga Saksi yang bernama Arhama Dawan Gayo, Mawardi dan Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal atas nama Mawardi Nomor 322/LBR/AB/IX/2022, tanggal 9 September 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambaro Neujid, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dan dapat Saksi sampaikan pula bahwa Surat Keterangan tersebut bukan merupakan format Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik semenjak Saksi menjabat sebagai Keuchik serta tidak ada warga Saksi yang bernama Mawardi sesuai dengan identitas yang tercantum didalam surat tersebut, yang mana Keuchik pada surat tersebut bernama Fahdil sedangkan nama Saksi adalah Fadhil.
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor 424/LBR/AB/IX/2022, tanggal 9 September 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Lambaro Neujid, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar tersebut;

- Bahwa Saksi pastikan bahwa keempat surat tersebut palsu karena terdapat perbedaan tanda tangan asli milik Saksi dengan tanda tangan Saksi yang ada di dalam surat tersebut. Kemudian terhadap penulisan nomor surat juga berbeda dengan format yang biasanya Saksi keluarkan dan terhadap semua keterangan yang ada di dalam surat tersebut tidak benar karena nama-nama yang ada didalam surat tersebut bukan merupakan warga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Munir Bin (Alm.) Abu Bakar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi pernah ditawari oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Irma Safitry Harahap sebuah tanah di Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, kemudian Saksi mengatakan “boleh Saksi lihat lokasi tanahnya, mana tahu jika ada yang membeli bisa langsung saksi bawa ke lokasi” dan dijawab oleh Sdri. Irma Safitry Harahap “boleh nanti bisa lihat lokasi tanahnya sama Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM karena dia yang punya tanah”;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi ditelepon oleh Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM untuk menunjukkan lokasi tanah tersebut dan Saksi disuruh menunggu di Warung Mie Ayah yang berlokasi di Simpang Lhong Raya. Sesampainya Saksi disana kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM pergi melihat lokasi tanah namun sesampainya disana Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM hanya menunjuk lokasi tanah dan tidak masuk ke dalam pekarangan tanah karena menurut pernyataan Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM “takut berangin”. Saat itu Saksi tidak menghiraukan maksud pernyataan “takut berangin” itu apa maksudnya dan setelah saksi melihat lokasi tanah tersebut Saksi kembali pulang;
- Bahwa satu minggu kemudian, Saksi menghubungi Sdri. Irma Safitry Harahap untuk mengajak bertemu karena ada teman Saksi yang bernama Sdri. Ferry ingin membeli tanah tersebut dan sepakat bertemu di Warkop SMEA Premium di Desa Lingkeu, Kecamatan Syiah Kuala pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut adapun yang hadir yaitu Saksi, Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM, Sdr. Irma Safitry Harahap, Sdr. Ferry, Sdr. Nasrun Alias Cek Nun (menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM, Sdr. Nasrun Alias Cek Nun adalah abangnya) dan satu orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya yang dibawa oleh Sdr. Nasrun Alias Cek Nun;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM mengatakan kepada Saksi sambil memperlihatkan Sertifikat Hak Milik asli tanah miliknya, dirinya mengatakan bahwa sertifikat ini Saksi gadai kepada abang Saksi Sdr. Nasrun Alias Cek Nun, makanya Cek Nun juga hadir dalam pertemuan ini saat itu Saudara MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM menawarkan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meternya dengan luas total tanah ± 300 m². Pada saat memperlihatkan sertifikat itu Saksi melihat nama pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Arhama Dawan Gayo yang dalam hati Saksi saat itu nama itu seperti tidak asing bagi Saksi. Sepulang dari pertemuan itu, Saksi berkomunikasi dengan istri Saksi di rumah, ternyata benar istri Saksi kenal dengan Sdr. Arhama Dawan Gayo itu dimana dirinya pernah satu Partai Politik dengan istri saksi. Kemudian istri saksi mencoba menelpon Sdr. Arhama Dawan Gayo dan setelahnya diketahui ternyata benar Sdr. Arhama Dawan Gayo memiliki tanah di Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, namun dirinya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi juga memberitahukan hal itu kepada teman Saksi yang hendak membeli tanah itu yaitu Sdr. Ferry agar tidak jadi membeli tanah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) eksemplar dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02087 dengan pemilik atas nama MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM diperlihatkan kepada Saksi saat pertemuan di warkop SMEA Premium;
- Bahwa yang sering menelepon Saksi setelah pertemuan di warkop SMEA Premium yaitu Sdr. Irma Safitry Harahap untuk menanyakan apakah jadi pembeli dari Saksi itu membeli tanah tersebut, namun karena Saksi sudah mengetahui kebenaran terkait status tanah tersebut Saksi selalu mengulur-ulur waktu kepada Sdr. Irma Safitry Harahap yang Saksi katakan bahwa teman Saksi sedang komunikasi dulu dengan istrinya dan sering sekali Sdr. Irma Safitry Harahap bertanya kepada Saksi terkait kepastian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah tersebut, namun Saksi kembali mengatakan belum ada kabar dari teman Saksi. Hal itu Saksi lakukan karena telah mengetahui peristiwa yang sebenarnya dari Sdr. Arhama Dawan Gayo sendiri;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi dari Sdr. Arhama Dawan Gayo, Saksi tidak ada lagi komunikasi apapun kepada mereka berdua;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM bahwa Arhama Dawan Gayo itu adalah ibu angkatnya yang telah merawatnya sejak usia empat tahun karena Arhama Dawan Gayo tidak memiliki anak, makanya tanah yang berada di Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, atas nama Arhama Dawan Gayo diwariskan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1035/DTF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang kesimpulannya:

- Tanda tangan atas nama Mustafa, S.E. bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2022 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Mustafa, S.E.;
- Tanda tangan atas nama Fahdil Alias Fadhil Alias Fadil yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat keterangan Meninggal Nomor 198/LBR/AB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2022 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Fahdil alias Fadhil Alias Fadil pemanding (KTB);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang agen tanah yang mana Terdakwa mencari tanah milik orang lain yang hendak dijual, kemudian Terdakwa mencari pembeli dan menjualnya kepada orang lain. Kemudian pada awal tahun 2019 ketika Terdakwa melintas di Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Terdakwa ada melihat patok kayu yang bertuliskan "tanah ini dijual hubungi nomor handphone 085260547899";

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencoba menelpon nomor handphone yang ada di patok tersebut dan setelah dihubungi nomor tersebut diangkat oleh seseorang yang mengaku kepada Terdakwa bahwa dirinya bernama Andrian dan benar bahwasanya tanah tersebut adalah tanah milik Almarhumah Ibunya yang bernama Arhama Dawan Gayo namun dirinya mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut sudah hilang di Kantor Notaris Irma Safitry Harahap, oleh karena itu untuk semua pengurusan akan dilakukan oleh Sdri. Irma Safitry Harahap;
- Bahwa Terdakwa menanyakan berapa harga tanah tersebut dan Sdr. Andrian mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah itu paling bisa dilepas dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / m² dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah agen sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika Terdakwa dapat menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa mendapatkan calon pembeli tanah itu yang bernama Sdr. Kaprawi yang dirinya mau membeli tanah tersebut seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali mencoba menelpon Sdr. Andrian dan ternyata tanah tersebut masih ada dan belum dijual. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Kaprawi bertemu dengan Saudara Andrian di Notaris Irma Safitry Harahap untuk proses jual beli tanah tersebut dan saat itu Sdr. Kaprawi menyerahkan panjar atau down payment terlebih dahulu kepada Notaris Irma Safitry Harahap sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah menyerahkan uang DP itu, kemudian Sdr. Andrian mengatakan bahwa untuk semua surat-surat pengurusan jual beli tanah itu akan diurus semuanya oleh Notaris Irma Safitry Harahap;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa ada menerima uang fee dari DP penjualan tanah yang berada di Desa Lampeut, Kecamatan Baiturrahman tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa yang memberikan uang fee DP penjualan tanah itu kepada Terdakwa adalah Sdri. Irma Safitry Harahap;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa Sdri. Irma Safitry Harahap yang memberikan uang fee dari DP penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa karena pada saat Sdri. Irma Safitry Harahap menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dirinya hanya mengatakan ambil uang ini dulu yang ada dan setelah pertemuan di Kantor Notaris itu selanjutnya pulang dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andrian mengatakan bahwa semua pengurusan surat akan diurus oleh Sdri. Irma Safitry Harahap;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa 2 (dua) hari setelah Sdr. Kaprawi menyerahkan uang DP pembelian tanah yang berada di Desa Lampeuot, Kecamatan Baiturrahman, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Irma Safitry Harahap untuk datang ke kantornya untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus dari Sdr. Andrian kepada Terdakwa untuk pengurusan jual beli tanah tersebut karena menurut Sdri. Irma Safitry Harahap bahwa Sdr. Andrian tidak bisa melakukan pengurusan jual beli itu dikarenakan tidak mau bolak balik dari Medan ke Banda Aceh karena banyak memakan biaya maka dari itu Sdr. Andrian memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa;
- Bahwa satu Minggu kemudian Terdakwa kembali ditelepon Sdri. Irma Safitry Harahap untuk datang ke kantornya untuk membuat Surat Ikatan Jual Beli dan Terdakwa disuruh datang bersama dengan Sdr. Kaprawi dan dibuatlah Ikatan Jual Beli antara Sdr. Andrian dan Sdr. Kaprawi di Kantor Notaris Irma Safitry Harahap saat itu yang hadir yaitu Terdakwa, Sdr. Kaprawi, Sdr. Andrian, Sdri. Nanda (anak dari Irma Safitry Harahap), dan Sdri. Irma Safitry Harahap;
- Bahwa tidak berapa lama dari pembuatan Ikatan Jual Beli tersebut, Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdri. Irma Safitry Harahap untuk menandatangani beberapa dokumen untuk pengurusan ke pihak BPN Kota Banda Aceh. Pada saat Terdakwa datang kesana, Sdri. Irma Safitry Harahap menyerahkan semua dokumen untuk pengurusan ke BPN Kota Banda Aceh tersebut kepada Terdakwa untuk ditanda tangani dan dibawa ke BPN Banda Aceh;
- Bahwa setelah semua dokumen untuk pengurusan ke BPN Kota Banda Aceh sudah lengkap, kemudian Sdri. Irma Safitry Harahap memerintahkan agar yang membawa dokumen itu adalah istri Terdakwa saja karena menurutnya dirinya tidak bisa datang ke BPN Kota Banda Aceh karena ada masalah dengan klien-kliennya dengan pihak BPN Kota Banda Aceh. Kemudian selanjutnya istri Terdakwa yaitu Sdri. Maiyani pergi ke BPN Kota Banda Aceh untuk mendaftarkan penerbitan sertifikat pengganti sekaligus pengurusan balik nama sertifikat tersebut atas nama Terdakwa dan barulah setelah selesai sertifikat tersebut Terdakwa sendiri yang mengambilnya langsung ke BPN Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat semua dokumen ataupun surat-surat untuk pengurusan ke BPN Kota Banda Aceh yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tahu dokumen tersebut sudah ada semuanya di kantor Notaris Irma Safitry Harahap dan Terdakwa hanya tinggal menandatangani saja;

- Bahwa seingat Terdakwa adapun surat-surat yang Terdakwa tandatangani di Kantor Notaris Irma Safitry Harahap saat itu yaitu:

- a. Surat Pernyataan.
- b. Surat Ahli Waris.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada lagi melihat dan membaca apa saja isi surat yang Terdakwa tanda tangani tersebut karena Terdakwa sudah percaya dengan Sdr. Andrian dan Sdri. Irma Safitry Harahap ditambah lagi karena Terdakwa ada mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Sdr. Andrian selaku pemilik tanah;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. Irma Safitry Harahap kepada Terdakwa dirinya ada mendatangi Kantor BPN Kota Banda Aceh untuk melakukan pengecekan sertifikat tanah yang berada di Desa Lampeut, Kecamatan Baiturrahman, dan menurut penjelasan Sdri. Irma Safitry Harahap kepada Terdakwa bahwa setelah sertifikat tersebut berubah nama pemilik menjadi atas nama Terdakwa barulah selanjutnya dilakukan balik nama kembali kepada pembeli Sdr. Kaprawi;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sudah mencoba menjelaskan kepada Sdr. Kaprawi untuk melakukan balik nama tersebut namun Sdr. Kaprawi tidak mau dikarenakan dirinya melakukan Ikatan Jual Beli kepada Sdr. Andrian selaku pemilik tanah bukan kepada Terdakwa oleh karena saat itu Sdr. Kaprawi membatalkan pembelian tanah tersebut dan meminta uang DP pembelian tanah tersebut dikembalikan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa bukan ahli waris dari Arhama Dawan Gayo;

- Bahwa alasan Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2022 tersebut karena sudah sangat percaya dengan Sdr. Andrian dan Sdri. Irma Safitry Harahap dan Terdakwa tidak menyangka akan seperti ini kasusnya ditambah Terdakwa diyakinkan oleh Sdr. Andrian dan Sdri. Irma Safitry Harahap dengan cara dibuatkannya Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa;

- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa tidak benar Terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari Sdri. Arhama Dawan Gayo ataupun anak kandung darinya karena Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdri. Arhama Dawan Gayo;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 tersebut berubah menjadi nama pemilik atas nama Terdakwa dan Sdr. Kaprawi membatalkan pembelian tanah yang berada di Desa Lampeuot, Kecamatan Baiturrahman, Terdakwa tidak ada menawarkan tanah tersebut kepada siapapun lagi;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Terdakwa itu sudah berada di Notaris Nurdani yang berada di Simpang Surabaya dikarenakan Sdri. Irma Safitry Harahap yang meminta sertifikat itu dari Terdakwa yang mana menurutnya sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan kepada Sdr. Salmina karena Sdri. Irma Safitry Harahap telah memakai uang miliknya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal, tanggal 13 Juli 2022 Nomor 198/LBR/AB/VII/2022 atas nama Arhama Dawan Gayo yang ditandatangani di Desa Lambaro Neujid oleh Saudara Fahdil selaku Keuchik Gampong Lambaro Neujid;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan yaitu Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM dengan disaksikan oleh Sdr. Tgk. Ajdas dan Sdr. Ramli S. dan diketahui oleh Sdr. Fahdil selaku Keuchik Lambaro Neujid dan Sdr. Mustafa, S.E. selaku Camat Peukan Bada;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor LKB/III/XI/2021/TUK 7.2.1/SPKT Polsek Banda Raya, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pelapor kehilangan Sdri. Irma Safitry Harahap, Sdr. Naisal A. selaku yang menerima laporan dan diketahui oleh saudara Martian selaku atas nama Kapolsek Banda Raya yaitu KA SPKT III;
- 1 (satu) dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02087 Desa Lampeuot, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dengan nama pemegang hak yaitu Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM pertanggal 10 Januari 2023 yang mana nama pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Arhama Dawan Gayo;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah mendapatkan izin penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 323/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bna tanggal 16 Oktober 2023 dan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 02087, Surat Ukur Nomor 000082012 atas nama MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 141/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bna tanggal 3 Mei 2024, terhadap barang bukti tersebut telah bersesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Sdri. Irma Safitry Harahap, yang terjadi pada hari, bulan yang tidak di ingat lagi yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Tandi, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ini adalah seorang agen tanah yang mana Terdakwa mencari tanah milik orang lain yang hendak dijual kemudian Terdakwa mencari pembeli dan menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dan Penggelapan dengan cara menelpon nomor handphone yang tertera pada balok kayu yang bertuliskan "tanah ini dijual hubungi nomor handphone 085260547899" kemudian Terdakwa menanyakan harga tanah tersebut dan dijanjikan akan mendapatkan upah agen sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika Terdakwa dapat menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun tahun 2022 Terdakwa ada mendapatkan calon pembeli tanah itu yang bernama Sdr. Kaprawi, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba menelpon Sdr. Andrian dan ternyata tanah tersebut masih ada dan belum dijual. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Kaprawi bertemu dengan Sdr. Andrian di Notaris Irma Safitry Harahap untuk proses jual beli tanah tersebut dan saat itu Sdr. Kaprawi menyerahkan panjar;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa ada menerima uang fee dari DP penjualan tanah yang berada di Desa Lampeuot, Kecamatan Baiturrahman, tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Irma Safitry Harahap;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Sdri. Irma Safitry Harahap untuk menandatangani beberapa dokumen untuk pengurusan ke BPN Banda Aceh. Terdakwa menanda tangani surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris anak kandung dari Almarhumah Arhama Dawan Gayo dan Almarhum Mawardi dan tidak memiliki ahli waris lain yang ditandatangani tertulis tanggal 19 Oktober 2022.
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani tertulis tanggal 13 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Arhama Dawan Gayo, bahkan Saksi Arhama Dawan Gayo bukanlah seorang perempuan dan Saksi Arhama Dawan Gayo belum meninggal tetapi masih hidup dan sehat-sehat saja, serta tanda tangan perangkat desa dan Camat juga bukan tanda tangan perangkat desa dan camat yang sebenarnya;
- Bahwa Arhama Dawan Gayo tidak mengetahui kalau Sertifikat Hak Miliknya sudah jadi Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM, Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Arhama Dawan Gayo sudah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 02087 atas nama MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM ke depan persidangan dan dihubungkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada prinsipnya Terdakwa mengakui identitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa Majelis Hakim nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat lagi dengan adanya barang serta bukti surat maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi yaitu tahun 2019, Terdakwa melintasi Desa Lampeout, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dan di atas sebidang tanah Terdakwa melihat ada patok kayu yang bertuliskan "tanah ini dijual hubungi nomor handphone 085260547899" kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera di patok kayu tersebut karena ingin menanyakan kebenaran tanah tersebut dijual karena Terdakwa agen jual tanah dan yang mengangkat handphone mengaku bernama Adrian dan mengaku bahwa benar tanah tersebut adalah milik Almarhumah ibunya yang bernama Arhama Dawan Gayo dan mengaku Sertifikat Hak Milik tanah tersebut sudah hilang di Kantor Notaris Irma Safitry Harahap yang beralamat di Jalan Tandi, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh oleh karena itu untuk semua pengurusan akan dilakukan oleh Sdri. Irma Safitry Harahap dan Terdakwa juga menanyakan harga tanah yang bisa dilepas untuk dijual adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / m² dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika Terdakwa dapat menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi yaitu tahun 2022, Sdr. Kaprawi menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli tanah tersebut dan kemudian Terdakwa beserta Sdr. Kaprawi dan Sdri. Adrian bertemu di kantor Notaris Irma Safitry Harahap untuk proses jual beli dan Saudari Kaprawi menyerahkan panjar kepada Notaris Irma Safitry Harahap sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Saudari Adrian mengatakan bahwa semua surat-surat pengurusan jual beli tanah itu akan diurus oleh Notaris Irma Safitry Harahap dan Terdakwa langsung diberikan fee sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian setelah Sdri. Irma Safitry Harahap menyerahkan fee kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. Irma Safitry Harahap untuk datang ke kantornya untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus dari Sdri. Adrian untuk pengurusan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah tersebut karena menurut Sdri. Irma Safitry Harahap bahwa Sdri. Adrian tidak bisa melakukan pengurusan jual beli itu dikarenakan tidak mau bolak balik dari Medan ke Banda Aceh karena banyak memakan biaya sehingga Sdri. Adrian memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa dan satu minggu kemudian Sdri. Irma Safitry Harahap menghubungi kembali Terdakwa untuk datang ke kantornya untuk menandatangani beberapa dokumen untuk pengurusan ke BPN Kota Banda Aceh untuk Terdakwa tanda tangani dan dibawa ke BPN Kota Banda Aceh dan surat-suratnya adalah:

1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris anak kandung dari Almarhumah Arhama Dawan Gayo dan Almarhum Mawardi dan tidak memiliki ahli waris lain yang ditandatangani tertulis tanggal 19 Oktober 2022;
2. Surat Keterangan Ahli Waris yang tanda tangani tertulis tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah ahli waris dari Saksi Arhama Dawan Gayo (pemilik Sertifikat Hak Milik yang asli) dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Arhama Dawan Gayo, bahkan Saksi Arhama Dawan Gayo bukanlah seorang perempuan sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan ahli waris, terlebih lagi Saksi Arhama Dawan Gayo tersebut belum meninggal tetapi masih hidup dan sehat-sehat saja, sehingga apa yang tertulis di dalam kedua tersebut adalah tidak benar serta tanda tangan perangkat desa dan Camat juga bukan tanda tangan perangkat desa dan Camat sebagaimana Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor 1035/DTF/2024 tanggal 27 Maret 2024 bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa isi surat tersebut tidak benar tetapi Terdakwa tetap membawa surat-surat tersebut ke BPN Kota Banda Aceh untuk pengurusan SHM pengganti dan selain kedua surat tersebut Terdakwa juga melampirkan surat kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Arhama Dawan Gayo (padahal sertifikat tersebut tidak hilang);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Sdri. Mahyuni membawa berkas permohonan tersebut ke BPN Kota Banda Aceh dengan melampirkan persyaratan tersebut sehingga keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi Munir bertemu dengan teman Saksi yaitu Sdri. Irma Safitry Harahap dan menawarkan untuk membeli tanah di Desa Lampeout, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Munir meminta untuk melihat lokasi tanah tersebut dan oleh Sdri. Irma Safitry Harahap mengatakan bahwa Saksi boleh melihat lokasi tanah tersebut bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa yang punya tanah tersebut sehingga pada saat Saksi hendak melihat tanah tersebut Terdakwa hanya menunjuk dari jauh dengan mengatakan takut berangin nanti tidak jadi dan lebih kurang satu minggu kemudian, Saksi Munir mengajak Sdri. Irma Safitry Harahap mengajak bertemu karena ada pembeli dan pada saat bertemu dengan Sdri. Irma Safitry Harahap bersama dengan Terdakwa di warung SMEA Premium, Desa Lingke, Saksi Munir melihat nama pemilik sebelumnya di Sertifikat tersebut adalah Arhama Dawan Gayo dan Saksi mengenalnya, sehingga sampai di rumah Saksi menghubungi Arhama Dawan Gayo dan menanyakan kebenarannya, ternyata Arhama Dawan Gayo tidak mengetahui bahwa Sertifikat Hak Miliknya sudah jadi Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama Muhammad Setia. Lalu Saksi Arhama Dawan Gayo mengecek ke BPN, ternyata benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Arhama Dawan Gayo sudah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 02087 atas nama MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM sehingga Saksi Arhama Dawan Gayo merasa keberatan dan melaporkan kepada BPN Kota Banda Aceh untuk memblokir dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif jadi apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Irma Safitry Harahap bahkan Sertifikat tersebut agar dirubah atas nama Terdakwa adalah saran dari Sdri. Irma Safitry Harahap, demikian juga dengan keterangan dari Saksi Naisal Ahmad Bin Sofyan yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Kehilangan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) buah sertifikat adalah dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Irma Safitry Harahap demikian juga dengan keterangan Saksi Munir yang menerangkan bahwa Saksi pernah ditawarkan untuk membeli tanah yang bersertifikat atas nama Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdri. Irma Safitry Harahap adalah dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan, sehingga unsur tersebut di atas kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ketiga di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal, tanggal 13 Juli 2022 Nomor 198/LBR/AB/VII/2022 atas nama Arhama Dawan Gayo yang ditandatangani di Desa Lambaro Neujid oleh Saudara Fahdil selaku Keuchik Gampong Lambaro Neujid;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan yaitu Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM dengan disaksikan oleh Sdr. Tgk. Ajdas dan Sdr. Ramli S. dan diketahui oleh Sdr. Fahdil selaku Keuchik Lambaro Neujid dan Sdr. Mustafa, S.E. selaku Camat Peukan Bada;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor LKB/III/XI/2021/TUK 7.2.1/SPKT Polsek Banda Raya, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pelapor kehilangan Sdri. Irma Safitry Harahap, Sdr. Naisal A. selaku yang menerima laporan dan diketahui oleh saudara Martian selaku atas nama Kapolsek Banda Raya yaitu KA SPKT III;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02087 Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dengan nama pemegang hak yaitu Sdr. MUHAMMAD SETIA BIN (ALM.) H. DAUD HASYIM pertanggal 10 Januari 2023 yang mana nama pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Arhama Dawan Gayo;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Maiyani Binti Anwar Sulaiman, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena kekhawatiran akan beralih kepemilikan tanah tanpa diketahui;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga terhadap isteri dan anak yang harus yang harus dinafkahi;

Memperhatikan, Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar di dalam akta otentik, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal, tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 198/LBR/AB/VII/2022 atas nama Arhama Dawan Gayo yang ditandatangani di Desa Lambaro Neujid oleh Fahdil selaku Keuchik Gampong Lambaro Neujid;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan yaitu Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim dengan disaksikan oleh Tgk. Ajdas dan Ramli S. dan diketahui oleh Saudara Fahdil selaku Keuchik Lambaro Neujid dan Saudara Mustafa, S.E. selaku Camat Peukan Bada;
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor: LKB/III/XI/2021/TUK 7.2.1/SPKT Polsek Banda Raya, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pelapor kehilangan Irma Safitry Harahap, Naisal A selaku yang menerima laporan dan diketahui oleh Martian selaku atas nama Kapolsek Banda Raya yaitu KA SPKT III;
 - 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 02087, Surat Ukur Nomor 000082010 atas nama Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim; Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Maiyani Binti Anwar Sulaiman, Dkk.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Said Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H., dan H. M. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Said Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H., dan Zainal Hasan, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maulizar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Said Hasan, S.H.

Zainal Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna